

Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Medis Dalam Kasus Putusnya
Kepala Bayi Saat Persalinan di Klinik Bersalin
Dandi Ali Akbar, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No
68 Bandung 40113 Indonesia
Email: nosdandi@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan persalinan merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang memiliki risiko tinggi dan menuntut kepatuhan ketat terhadap standar profesi dan prosedur operasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus dugaan malpraktik medis yang berujung pada kematian bayi, salah satunya peristiwa putusnya kepala bayi saat proses persalinan di klinik bersalin. Peristiwa ini menimbulkan persoalan hukum serius terkait pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus terkait malpraktik medis dalam persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik medis apabila terbukti adanya penyimpangan dari standar profesi, Standar Prosedur Operasional, dan prinsip *lex artis* yang memiliki hubungan kausal dengan kematian bayi. Pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara berlapis, meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif, serta mencakup tanggung jawab institusional klinik bersalin berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan standar pelayanan persalinan dan kepastian perlindungan hukum bagi pasien serta akuntabilitas tenaga kesehatan dan klinik bersalin.

Kata kunci: malpraktik medis, pertanggungjawaban hukum, klinik bersalin, persalinan, perlindungan pasien.

ABSTRACT

Childbirth services constitute a high-risk form of healthcare that requires strict compliance with professional standards and operational procedures. Nevertheless, cases of alleged medical malpractice resulting in infant death continue to occur, including incidents where an infant's head is severed during delivery at maternity clinics. Such incidents raise serious legal issues regarding the liability of healthcare workers and healthcare facilities. This study employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant malpractice cases in obstetric services. The findings indicate that such incidents may be classified as medical malpractice when deviations from professional standards, Standard Operating Procedures, and the principle of lex artis are proven and causally linked to the infant's death. Legal liability may be imposed cumulatively, encompassing criminal, civil, and administrative responsibility, including institutional liability of maternity clinics under the principle of vicarious liability. This study underscores the necessity of strengthening childbirth service standards and ensuring legal protection for patients while reinforcing accountability of healthcare professionals and maternity clinics.

Keywords: *medical malpractice, legal liability, maternity clinic, childbirth, patient protection.*

I. PENDAHULUAN

Dalam pelayanan kesehatan, tindakan medis merupakan inti dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Tindakan medis tidak hanya dipahami sebagai upaya penyembuhan atau pertolongan kesehatan, tetapi juga sebagai tindakan profesional yang memiliki konsekuensi hukum dan etika. Dalam konteks pelayanan persalinan, tindakan medis memiliki tingkat risiko yang tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi sebagai dua subjek hukum yang dilindungi oleh hukum.

Pelayanan persalinan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan maternal yang harus dilakukan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku. Secara konseptual, setiap tindakan medis dalam persalinan wajib berlandaskan prinsip *lex artis*, yaitu standar keilmuan dan keterampilan medis yang diakui secara profesional. Prinsip ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus bertindak secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk menghindari risiko yang tidak perlu bagi pasien.

Karakter tindakan medis dalam persalinan menunjukkan bahwa pelayanan ini memiliki nilai yuridis yang kuat. Kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu, pelayanan persalinan tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum kesehatan yang bertujuan melindungi keselamatan pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan terhadap keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin agar setiap tindakan medis, termasuk dalam pelayanan persalinan, dilaksanakan secara aman dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam praktik pelayanan persalinan sering muncul kondisi yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang kompleks dan berisiko. Keterbatasan fasilitas, keterlambatan rujukan, serta tekanan situasi darurat persalinan dapat memengaruhi pengambilan keputusan medis. Dalam kondisi tersebut, tenaga kesehatan dituntut untuk bertindak cepat, tetapi tetap harus mematuhi standar profesi dan prosedur medis. Ketegangan antara tuntutan praktik dan kewajiban hukum inilah yang sering menjadi titik awal terjadinya dugaan malpraktik medis.

Dalam praktik internasional, pelayanan persalinan ditempatkan sebagai layanan kesehatan prioritas yang harus dilaksanakan dengan standar keselamatan pasien yang ketat. Organisasi kesehatan internasional menekankan pentingnya kompetensi tenaga kesehatan, sistem rujukan yang efektif, serta pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip akuntabilitas medis diterapkan secara tegas, sehingga setiap kejadian yang merugikan pasien (*adverse event*) harus dievaluasi secara profesional dan hukum untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menempatkan keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dalam menjalankan praktiknya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Meskipun pengaturan normatif telah disusun secara komprehensif, dalam praktik masih sering terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan persalinan. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik dan persoalan hukum serius adalah peristiwa putusnya kepala bayi saat proses persalinan di klinik bersalin. Peristiwa ini menunjukkan adanya dugaan kuat kegagalan dalam penerapan standar profesi dan keselamatan pasien dalam pelayanan persalinan.

Kasus putusnya kepala bayi saat persalinan tidak hanya menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa bayi, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi orang tua dan keluarga korban. Selain itu, kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum, apakah tenaga kesehatan sebagai pelaku langsung tindakan medis atau klinik bersalin sebagai institusi pelayanan kesehatan.

Peristiwa tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum kesehatan (*das sollen*) dan praktik pelayanan kesehatan di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam praktik. Kondisi ini semakin kompleks ketika pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyangkut kesalahan individual, tetapi juga kegagalan sistem pelayanan kesehatan di tingkat institusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dugaan malpraktik medis dalam kasus putusnya kepala bayi saat persalinan merupakan persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji kualifikasi malpraktik medis serta bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan dan klinik bersalin, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pasien, dan perbaikan sistem pelayanan persalinan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur malpraktik medis serta pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan dan klinik bersalin. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penilaian normatif terhadap tindakan medis dalam pelayanan persalinan, khususnya dalam kasus putusnya kepala bayi yang berujung pada kematian, serta implikasi yuridis yang timbul dari peristiwa tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang

mengatur standar pelayanan persalinan (*das sollen*) dan praktik pelayanan kesehatan di lapangan (*das sein*), guna menentukan kualifikasi malpraktik medis dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap tenaga kesehatan dan klinik bersalin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Malpraktik medis pada dasarnya merupakan tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan yang menyimpang dari standar profesi, standar pelayanan, atau Standar Prosedur Operasional, yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dalam hukum kesehatan, tidak setiap hasil medis yang merugikan dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik, melainkan harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang seharusnya dipatuhi oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya.

Dalam konteks pelayanan persalinan, potensi terjadinya malpraktik medis menjadi lebih tinggi karena persalinan merupakan tindakan medis berisiko. Penyimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penanganan persalinan berisiko tinggi tanpa rujukan yang memadai, tindakan ekstraksi yang tidak sesuai dengan indikasi medis, penggunaan teknik yang tidak tepat, maupun keterlambatan dalam menangani komplikasi persalinan. Setiap tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan standar profesi dan prinsip *lex artis* yang berlaku.

Kasus putusnya kepala bayi saat persalinan mencerminkan adanya indikasi kuat kegagalan penerapan standar pelayanan persalinan dan keselamatan pasien. Peristiwa tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai komplikasi medis yang tidak dapat dihindari, melainkan harus diuji secara hukum untuk menentukan apakah terdapat unsur kelalaian atau kesalahan profesional. Pengujian tersebut meliputi pemenuhan kewajiban profesional, kepatuhan terhadap standar, adanya hubungan sebab akibat, serta timbulnya kerugian berupa kematian bayi.

Dari perspektif hukum kesehatan, hubungan kausal antara tindakan medis dan kematian bayi menjadi unsur penting dalam menentukan adanya malpraktik medis. Apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan merupakan penyebab langsung atau dominan terjadinya kematian, maka peristiwa tersebut memenuhi unsur malpraktik medis. Dalam hal ini, kegagalan melakukan

rujukan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau penggunaan teknik persalinan yang tidak sesuai standar dapat menjadi dasar penilaian hukum.

Pertanggungjawaban hukum atas malpraktik medis dalam pelayanan persalinan dapat diterapkan dalam berbagai rezim hukum. Dari aspek pidana, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu harus berupa kesengajaan, tetapi juga dapat berupa kelalaian yang berdampak fatal bagi pasien.

Dari aspek perdata, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiel dan immateriel yang timbul akibat malpraktik medis. Pertanggungjawaban perdata tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas profesional dalam pelayanan kesehatan.

Selain itu, pertanggungjawaban administratif juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum kesehatan. Pelanggaran terhadap standar pelayanan persalinan dan keselamatan pasien dapat berujung pada sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan praktik, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan izin operasional klinik bersalin. Sanksi administratif berfungsi sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus malpraktik medis tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat institusional. Klinik bersalin sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin bahwa pelayanan persalinan dilakukan sesuai standar, baik dari segi kompetensi tenaga kesehatan maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, klinik bersalin dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *vicarious liability* atas tindakan tenaga kesehatan yang berada di bawah kewenangannya.

Prinsip *vicarious liability* menegaskan bahwa kesalahan tenaga kesehatan tidak selalu berdiri sebagai kesalahan personal semata, melainkan dapat mencerminkan kegagalan sistem dan manajemen pelayanan kesehatan. Dalam kasus putusnya

kepala bayi saat persalinan, pertanggungjawaban institusional menjadi relevan apabila terbukti bahwa klinik bersalin lalai dalam pengawasan, penempatan tenaga kesehatan yang tidak kompeten, atau tidak menyediakan sistem rujukan yang memadai.

Selain penegakan hukum yang bersifat represif, perlindungan hukum bagi pasien juga harus ditempatkan sebagai prioritas. Perlindungan tersebut mencakup hak pasien atas informasi yang benar, hak atas keselamatan, hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kelalaian medis. Dalam pelayanan persalinan, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi sangat penting mengingat risiko yang melekat pada tindakan medis yang dilakukan.

Informed consent merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjamin hak pasien dan otonomi pasien dalam pengambilan keputusan medis. Dalam persalinan berisiko tinggi, *informed consent* harus diberikan secara jelas dan lengkap, termasuk penjelasan mengenai risiko tindakan dan kemungkinan perlunya rujukan. Kegagalan memberikan *informed consent* yang memadai dapat memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pelayanan persalinan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kasus putusnya kepala bayi saat persalinan tidak dapat dipandang sebagai peristiwa medis semata, melainkan sebagai persoalan hukum yang melibatkan pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan klinik bersalin. Penegakan pertanggungjawaban hukum yang komprehensif, disertai upaya preventif melalui pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan persalinan, menjadi kunci untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

IV. PENUTUP

Peristiwa putusnya kepala bayi saat persalinan di klinik bersalin dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik medis apabila terbukti adanya penyimpangan dari standar profesi, Standar Prosedur Operasional, dan prinsip *lex artis* yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kematian bayi. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara pidana, perdata, dan administratif, baik terhadap tenaga kesehatan sebagai pelaku langsung maupun

terhadap klinik bersalin sebagai fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip *vicarious liability*.

Penegakan pertanggungjawaban hukum atas malpraktik medis dalam pelayanan persalinan tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan keluarga korban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan pencegahan. Melalui penerapan pertanggungjawaban hukum yang konsisten dan proporsional, diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan persalinan, penguatan keselamatan pasien, serta pencegahan terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

V. SARAN

Diperlukan penguatan pengawasan terhadap klinik bersalin melalui pembinaan dan evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan terhadap standar profesi, Standar Prosedur Operasional, serta sistem keselamatan pasien dalam pelayanan persalinan. Pengawasan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek perizinan, tetapi juga pada kesiapan sarana dan prasarana, sistem rujukan, serta kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan, khususnya pada kasus berisiko tinggi.

Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandar, termasuk pemahaman aspek hukum dan etik profesi dalam praktik persalinan. Penegasan pedoman teknis pelayanan persalinan berisiko juga menjadi penting agar tenaga kesehatan memiliki acuan yang jelas dalam pengambilan keputusan medis, terutama terkait indikasi rujukan dan tindakan emergensi.

Di sisi lain, mekanisme perlindungan hukum bagi pasien dan keluarga korban perlu dioptimalkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini mencakup kemudahan akses terhadap mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa medis yang transparan, serta penegakan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran standar pelayanan. Dengan demikian, upaya preventif dan represif dapat berjalan seimbang untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan mendorong peningkatan mutu pelayanan persalinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Beauchamp, T. L., & C. J. F. (1994). *Principles of biomedical ethics*. Edicoes Loyola.
- Friedman, L. M., & H. G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Hanafiah, M. J., & A. A. (1999). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- O'Neill, O. (2017). *Some limits of informed consent*. Routledge.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

JURNAL

- Arimbi, D. (2025). Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services. *Lex Publica*, 12(1), 63–89.
- Batubara, S. A., Manurung, B. M. A., Ginting, R. F. A., & Adawiyah, R. (2025). Peranan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Malapraktik di Rumah Sakit. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 133–141.
- Budiman, A., Rizka, R., & Absori, A. (2023). Juridical Analysis of Hospital Liability for Actions of Doctors Performing Medical Malpractice. (*SOEPRA*), 9(1), 95–101.
- Christanto, E. A., Prayuti, Y., & Lany, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. In *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* (Vol. 14, Issue 1).
- Emmanuella, E. P. (2023). Legal Protection of Patients Victims of Medical Malpractice in Indonesia Reviewed Based on Civil Law & Health Laws. *Jurnal Akta*, 10(2), 76–88.
- Hanif, M. (2022). ANALISIS HUKUM KESEHATAN ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS OLEH TENAGA MEDIS. *Jurnal JURISTIC*, 3, 346. <https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3368>
- Mambrasar, Y. O., Watofa, Y., & Sassan, J. (2024). Dissecting Patterns of Hospital Civil Liability in Medical Disputes: Between Vicarious Liability and Central: Membedah Pola Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit dalam Sengketa Medis: Antara Vicarious Liability dan Central. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 61–85.
- Muhammad Ghozali, Cut Afra, Deddi Agusriadi, & Sudirman Suti. (2024). Legal Consequences of Medical Accidents and Medical Malpractice in Indonesia.

International Journal of Law, Social Science, and Humanities, 1(2), 76–82.
<https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.159>

- Mustafa, G., & D. E. S. (2025). Strengthening legal frameworks and patient safety: A narrative review of medical and dental malpractice in Indonesia. *Jurnal ARSI: Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 11(1), 2.
- Naurah, G., Saragih, Y. M., & Pratiwi, S. D. (2025). Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 277–286.
- Siregar, R. A. (2025). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2897–2909.
- Tajuddin, M. A., & Pieter, S. (2021). Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 28–44.
- Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widiyanto, R. M. (2023). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 57–68.
- Vitrianingsih, Y., Miarsa, F. R. D., & Yahya, D. (2025). The Legal Responsibility of Hospitals in Medical Malpractice Cases After the Issuance of the Health Law in 2023. *LEGAL BRIEF*, 14(2), 174–183.
- Yuliana, Y. (2021). Pertanggungjawaban Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Jakarta: Pemerintah Hindia Belanda.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat
Negara Republik Indonesia.